



133. A

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 133. TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SERVER ALAT ABSEN SIDIK JARI (FINGER PRINT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat terkait kehadiran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print) dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengelola Server Alat Absen Sidik Jari (Finger Print) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print) Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Server Alat Sidik Jari sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Mengelola Data Base Server
 - b. Menjaga dan memelihara Data Server Software dan hardware Finger Print secara rutinitas.
 - c. Melaksanakan print out transaksi file 14 – alat Finger Print.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 21/9-11
Kabag Umum & Perlengkapan	 21/9-11
Kabag. Hukum & Orgs	 21/9-4

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 27 MEI

2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 133.A TAHUN 2011
TANGGAL : 27 MEI 2011

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA SERVER ALAT SIDIK
JARI (FINGER PRINT) DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR NYA HONORARIUM
1	SWANDI SAID, AMd.Kom	Ketua Pengelola	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 22/9-11
Kabag Umum & Perlengkapan	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 22/9-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA